

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumpah Pocong merupakan sebuah fenomena unik dalam budaya Indonesia yang menggabungkan unsur mistis dan sosial. Istilah sumpah pocong berasaskan kata pocong yang merujuk pada mahluk halus dalam kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat suku Jawa. Sumpah pocong merupakan sebuah janji yang diucap di hadapan mahluk halus, khususnya pocong, sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan atau pembuktian atas sesuatu. Sumpah pocong berawal dari kepercayaan masyarakat Jawa mengenai kehidupan setelah mati. Masyarakat meyakini bahwa pocong adalah roh seseorang yang belum tenang karena suatu alasan, seperti ketidakadilan ataupun kezaliman yang dialami semasa hidupnya. Maka untuk mendapatkan keadilan, dilaksanakanlah sumpah dihadapan pocong sebagai tanda keseriusan dan keberanian dalam menyelesaikan masalah atau membuktikan kebenaran (Lufaei, 2024).

Selain sumpah pocong yang sudah dikenal luas, praktik sumpah juga banyak dilakukan di berbagai daerah sebagai bagian dari adat setempat, seperti yang terdapat pada tradisi Sumpah Sopi di Desa Watmuri dan *Angkon Muwaghi* di Lampung. Sumpah Sopi merupakan budaya masyarakat desa Watmuri yang dianggap sangat penting, karena masyarakat disana termasuk masyarakat adat yang selalu taat pada aturan adat yang sudah ada sejak dulu, yang merupakan sarana komunikasi dan sarana persatuan antar masrakat serta sarana pembinaan bagi generasi saat ini. Masyarakat desa Watmuri meyakini sumpah sopi sebagai suatu hal yang sakral dan suci, karena melalui sumpah ini masyarakat mampu berkomunikasi dengan para leluhur agar diberi perlindungan. Masyarakat adat desa Watmuri melaksanakan jenis kawin pinang (kawin minta) yang dipandang sebagai perkawinan yang sangat terhormat, sedangkan perkawinan yang dilakukan diluar pernikahan ataupun diluar adat dianggap menjatuhkan nama baik keluarga sehingga perkawinan tersebut dikenal dengan patah pena (Nifmaskossu et al., 2023).

Menurut masyarakat Watmuri patah pena diartikan sebagai seorang gadis remaja yang masih bersekolah sedang mengandung dikarenakan kedua mempelai tidak direstui keluarga, sehingga kedua mempelai memutuskan untuk kawin lari. Berdasarkan ketentuan adat, patah pena akan dikenakan sanksi adat atau denda sebesar Rp1.500.000. Prosedur perkawinan adat desa Watmuri yaitu kedua mempelai diberi nasihat oleh keluarga sebelum dipertemukan, lalu mempelai laki-laki diantar oleh keluarga ke rumah mempelai perempuan, setelah sampai di rumah mempelai perempuan tertua pihak keluarga laki-laki mengetuk pintu dan diikutinya dengan *foruk*. *Foruk* ialah jenis lagu adat yang dinyanyikan pada peristiwa penting seperti pembangunan rumah tua, membangun hubungan kekeluargaan, dan juga upacara perkawinan adat. *Foruk* yang dilantunkan dianggap sebagai kunci untuk membuka pintu rumah mempelai perempuan, maka *foruk* mesti perlu dijiwai dengan semangat riang, damai, dan sukacita sebagai wujud nilai persaudaraan. Kemudian dilakukan peresmian perkawinan secara adat oleh seorang tua adat yang sudah ditunjuk dan diikuti dengan sumpah adat (*Rbui Tuk*), tua adat menuangkan sopi adat ke tanah dan memohon pertolongan Tuhan dan para leluhur agar mendengar dan merestui hubungan mempelai (Nifmaskossu et al., 2023).

Pada masyarakat adat Lampung budaya sumpah adat merupakan tradisi pengangkatan saudara yang dikenal dengan sebutan *Angkon Muwaghi* dengan tujuan untuk memperkuat tali persaudaraan pada kehidupan bermasyarakat. *Angkon Muwaghi* tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pribumi, seluruh masyarakat yang menginjak wilayah pribumi tersebut juga mampu melaksanakannya. Dalam penerapannya, pihak keluarga yang bersangkutan melaksanakan musyawarah terkait penyelesaian kasus mulai dari kecelakaan sampai dengan meninggal dunia. Proses musyawarah tersebut disaksikan oleh dua pihak keluarga, tokoh agama dan juga tokoh adat setempat (Mukhlisin et al., 2023).

Dalam musyawarah terdapat syarat-syarat yang disepakati sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Setelah kesepakatan melalui *Angkon Muwaghi* tersebut, kemudian menentukan hari dan tempat sumpah adat akan

diselenggarakan. Prosesi upacara *Angkon Muwaghi* menggunakan Al-Qur'an, yaitu pelaku penabrak dan salah satu pihak keluarga duduk berhadapan dengan Al-Qur'an yang dibalut kain putih di atas kepala dan disaksikan oleh para keluarga, tokoh agama, dan tokoh adat, sumpah bersifat lafdzi sehingga tidak ada catatan dan tidak berupa teks buku sumpah adat, kedua belah pihak ditalqin oleh tokoh agama pada pengucapan sumpah, bunyi talqin tersebut ialah membaca basmalah, membaca kedua kalimat syahadat lalu mengucapkan ikrar sumpah adat yang berbunyi: Saya bersumpah: *wallahi billahi tattlahi*, "saya berjanji dengan kalam Allah dibawah bayangan Al-Qur'an pada hari ini dan jam ini dengan disaksikan oleh jamaah masyarakat. Saya berjanji: a) menjadi se- *Angkon Muwaghi*, b) tidak secadangan sampai 7 turunan, c) tidak memperlakukan uang dari sepuluh ribu kebawah, d) disumpah dengan Al-Qur'an 30 Juz" (Mukhlisin et al., 2023).

Apabila ditinjau dari jenis isinya, sumpah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. *Pertama*, sumpah untuk mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, hukumnya tidak boleh dilanggar. *Kedua*, sumpah untuk meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram, hukumnya wajib dilanggar. *Ketiga*, sumpah untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang mubah (halal), hukumnya makruh. *Keempat*, sumpah untuk meninggalkan yang sunah dan mengerjakan yang makruh, disunahkan untuk dilanggar dan wajib dibayar kafaratnya. *Kelima*, sumpah untuk mengerjakan yang sunah atau meninggalkan yang makruh, hukumnya sunah untuk dipenuhi, makruh jika dilanggar, dan wajib dibayar kafaratnya apabila dilanggar (Lukman, 2020). Dari beberapa yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sumpah termasuk hal sakral yang tidak boleh dilanggar, dan apabila terjadi pelanggaran maka akan mendapat sanksi maupun denda. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: *“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”* (Qs an-Nahl:91)

Ulama fikih membagi definisi kafir ke dalam empat kategori berdasarkan status dan hubungannya dengan umat Islam. Pertama, kafir harbi, yaitu orang-orang non-Muslim yang berasal dari wilayah yang memusuhi Islam dan terlibat dalam peperangan melawan umat Islam. Mereka dianggap tidak menginginkan perdamaian dan selalu berada dalam kondisi permusuhan. Kedua, kafir mu'ahid, yakni kafir harbi yang telah mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam (dar al-Islam). Mereka diakui sebagai pihak yang tidak sedang dalam konflik bersenjata karena telah menyepakati perjanjian perdamaian dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, kafir musta'min, yaitu non-Muslim yang datang ke wilayah Islam dan meminta perlindungan atau keamanan, baik melalui visa, izin, atau perjanjian tertentu yang bersifat sementara. Mereka diperbolehkan tinggal di negara Islam dengan syarat tidak mengganggu ketertiban dan keamanan. Keempat, kafir zimmi, yakni non-Muslim yang tinggal secara permanen di wilayah Islam dan mendapatkan jaminan keamanan bagi diri serta harta bendanya dari pemerintah Islam. Mereka disebut juga ahl al-zimmah, mu'ahad, atau ahl al-'ahd, dan berkewajiban membayar jizyah sebagai bentuk kontribusi terhadap negara Islam. Dalam kitab Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami, Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa istilah zimmah berasal dari kata 'ahd (perjanjian), dhaman (jaminan), dan aman (perlindungan), yang menegaskan bahwa kaum zimmi hidup di bawah perlindungan hukum Islam dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Pembagian ini menunjukkan bagaimana Islam mengatur hubungan sosial dan politik dengan non-Muslim secara sistematis dan adil. (Diah, 2011).

Menurut terminologi fikih Islam klasik, non-Muslim yang hidup di bawah naungan pemerintahan Islam disebut dengan zimmi atau ahl al-zimmah. Istilah ini merujuk pada kelompok non-Muslim yang menjalin perjanjian damai dengan pemerintah Islam dan mendapatkan jaminan keamanan atas jiwa, harta, serta

kebebasan beragama mereka. Dalam sistem ini, kaum zimmi dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang secara khusus dibebankan kepada Muslim, seperti mengikuti wajib militer dan membayar zakat. Sebagai gantinya, mereka diwajibkan untuk membayar jizyah, yaitu pajak khusus sebagai bentuk kontribusi kepada negara dan sebagai imbalan atas perlindungan yang mereka terima. Konsep ini lahir dari prinsip keadilan dan toleransi dalam pemerintahan Islam, yang memungkinkan keberagaman agama dalam masyarakat tetap berjalan dalam kerangka hukum yang teratur dan saling menghormati (Mushlihin, 2012).

Rasulullah Saw. dikenal sebagai sosok pemimpin yang menjunjung tinggi keadilan, tidak hanya kepada umat Islam, tetapi juga kepada non-Muslim. Dalam setiap keputusan dan tindakan, beliau tidak pernah membedakan perlakuan antara keluarga, sahabat, umat Islam, maupun non-Muslim. Hal ini tercermin dalam sabdanya: *“Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya”* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa hukum ditegakkan secara adil, tanpa pandang bulu, bahkan terhadap putri beliau sendiri. Pada masa itu, potong tangan merupakan bentuk hukuman bagi pencuri, dan Rasulullah menegaskan bahwa tidak ada pengecualian dalam penegakan hukum. Sikap adil Rasulullah juga tercermin dalam kasus sengketa antara al-Asy’ats bin Qais dan seorang Yahudi, sebagaimana dikisahkan dalam buku *Rasulullah Teladan untuk Semesta Alam*. Ketika al-Asy’ats mengadukan bahwa tanahnya diambil oleh seorang Yahudi, Rasulullah meminta bukti kepemilikan. Karena al-Asy’ats tidak dapat membuktikannya, maka Rasulullah mempersilakan pihak Yahudi untuk bersumpah atas kepemilikan tanah tersebut. Al-Asy’ats merasa khawatir jika sumpah itu digunakan untuk memenangkan perkara secara tidak jujur. Atas kejadian ini, turunlah firman Allah dalam QS. Ali ‘Imran ayat 77 sebagai peringatan bagi siapa saja yang bersumpah palsu untuk merampas hak orang lain. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diterapkan secara nyata, bahkan terhadap pihak non-Muslim (Rochmat, 2019).

Kajian ilmu tafsir memiliki peran sentral dalam memahami Al-Qur’an secara mendalam, tidak hanya dari segi makna tekstual, tetapi juga dalam konteks

historis, sosial, dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berkembangnya zaman, metode dan pendekatan dalam tafsir pun mengalami dinamika yang signifikan, baik dari segi corak, tujuan, maupun pendekatan penafsirannya. Para ulama menyusun berbagai kitab tafsir dengan pendekatan yang beragam, seperti tafsir bil ma'tsur yang berlandaskan riwayat, dan tafsir bil ra'yi yang bersandar pada ijtihad rasional. Keberagaman ini menjadi kekayaan intelektual dalam khazanah keislaman, memungkinkan Al-Qur'an dipahami secara kontekstual di berbagai ruang dan waktu. Pemilihan kitab tafsir dalam penelitian ini didasarkan pada kesesuaian metodologis serta kontribusinya dalam menguraikan tema tertentu secara mendalam dan relevan. Salah satu tokoh yang memiliki otoritas dalam bidang tafsir adalah Syekh Nawawi al-Bantani, seorang ulama asal Indonesia yang berkiprah di Mekkah. Ia dikenal produktif menulis berbagai karya dalam bahasa Arab yang mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, tauhid, tasawuf, hingga sejarah Nabi Muhammad saw. Karya-karyanya, termasuk *Marah Labid*, tidak hanya menjadi rujukan di Nusantara, tetapi juga di dunia Islam secara umum.

Tafsir *Marah Labid* merupakan salah satu karya monumental tafsir Al-Qur'an yang ditulis oleh ulama asal Indonesia, Syekh Nawawi al-Bantani, dengan menggunakan bahasa Arab. Karya ini tidak hanya dikenal luas di tanah air, tetapi juga mendapat pengakuan dari lembaga keilmuan terkemuka dunia, yakni Universitas Al-Azhar Mesir. Keberadaannya diakui sebagai kontribusi besar dalam khazanah tafsir klasik Islam. Di Indonesia, khususnya di lingkungan pesantren-pesantren di Jawa, kitab ini sering dijadikan rujukan utama dalam pembelajaran tafsir karena kedalaman isi dan keluasan cakupannya. *Marah Labid* tidak hanya membahas tafsir ayat, tetapi juga memuat berbagai disiplin keilmuan seperti Ulumul Qur'an, ilmu kalam, tauhid, fikih, tasawuf, nahwu, sharaf, dan balaghah. Dalam metode penafsirannya, Syekh Nawawi menggabungkan pendekatan *ijmali* (global) yang dominan dengan kecenderungan *tahlili* (analitis) pada bagian-bagian tertentu. Beliau juga memadukan metode *tafsir bil ma'tsur*—berbasis riwayat seperti hadis, atsar sahabat, dan tabi'in—dengan *tafsir bil ra'yi* yang menggunakan pendekatan rasional, namun tetap berpegang pada kaidah-

kaidah keilmuan yang valid dan otoritatif. Gabungan metodologis ini menjadikan *Marah Labid* sebagai tafsir yang bersifat moderat, kaya sumber, dan tetap relevan dipelajari hingga kini. (Parhani, 2013).

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya memuat ajaran spiritual, tetapi juga berbagai petunjuk dan ketentuan hukum yang relevan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Setiap ayat yang terkandung di dalamnya memiliki konteks, makna, dan hikmah yang hanya dapat dipahami secara utuh melalui kajian tafsir yang mendalam dan metodologis. Penelitian ini secara khusus memfokuskan perhatian pada beberapa ayat yang berkaitan dengan sumpah dan kifaratnya, seperti QS. an-Nahl: 91, al-Hajj: 29, al-Insan: 7, at-Tahrim: 2, al-Ma'idah: 89, al-Baqarah: 224-225. Ayat-ayat tersebut memiliki urgensi dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer mengenai konsep sumpah, termasuk kaitannya dengan non-Muslim. Untuk memahami makna ayat-ayat ini secara komprehensif, diperlukan telaah terhadap metode penafsiran serta corak pemikiran yang digunakan dalam kitab *Marah Labid* karya Syekh Nawawi al-Bantani. Tafsir ini dikenal dengan pendekatan kombinatif antara tafsir bil ma'tsur (berbasis riwayat) dan tafsir bil ra'yi (berbasis ijtihad), serta memperlihatkan corak fihiyyah, kalamiyyah, dan tasawwuf. Melalui pendekatan ini, Syekh Nawawi menghadirkan pemahaman tafsir yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana Syekh Nawawi menafsirkan ayat-ayat tersebut, serta menggali relevansinya dalam ranah hukum Islam dan kehidupan umat masa kini.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan penulis mengenai konsep kifarat sumpah menurut syekh nawawi al-bantani (studi ayat-ayat sumpah terhadap non muslim). penulis merumuskan permasalahan pada skrip skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat kifarat sumpah menurut Syekh Nawawi dalam kitab *Marah Labid*?

2. Bagaimana pelaksanaan penyaluran kifarat sumpah terhadap non Muslim menurut Syekh Nawawi dalam kitab Marah Labid?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat kifarat sumpah menurut Syekh Nawawi dalam kitab Marah Labid.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran kifarat sumpah terhadap non Muslim menurut Syekh Nawawi dalam kitab Marah Labid.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat atau kegunaan adalah cara bagaimana penelitian dapat memberikan manfaat dan dampak pada Masyarakat umum, kelompok tertentu, bahkan bagi bidang keilmuan Dimana penulis ini berasal. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis (Darmalaksana, 2022).

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam memahami konsep kifarat sumpah menurut perspektif Syekh Nawawi al-Bantani. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memperjelas metode dan corak tafsir yang digunakan dalam kitab Marah Labid dalam menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan sumpah dan relevansinya terhadap non-Muslim. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi, peneliti, maupun mahasiswa yang tertarik dalam studi hukum Islam dan kajian tafsir klasik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai konsep sumpah dalam Islam,

khususnya terkait kewajiban kifarat sumpah terhadap non-Muslim menurut perspektif Syekh Nawawi al-Bantani. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan pedoman bagi praktisi hukum Islam dalam memahami prosedur pelaksanaan kifarat berdasarkan pendekatan tafsir klasik. Penelitian ini juga bermanfaat bagi lembaga keagamaan, pesantren, maupun institusi pendidikan Islam dalam memberikan edukasi kepada umat tentang hukum-hukum sumpah serta implikasinya dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

E. Kajian Pustaka

Dalam artikel berjudul “*Perspektif Imam al-Qurthubi dalam Penafsiran Surat al-Ma’idah Ayat 89 tentang Kifarat Yamin*” yang ditulis oleh Tabsyir Masykar, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh tahun 2021, dibahas pandangan Imam al-Qurthubi mengenai penafsiran kifarat sumpah dalam QS al-Ma’idah ayat 89. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai kifarat sumpah berdasarkan penafsiran ulama klasik, serta sama-sama menelaah QS al-Ma’idah ayat 89 yang membahas kewajiban kifarat bagi pelanggar sumpah. Selain itu, metode yang digunakan dalam kedua penelitian sama-sama bersifat analisis tafsir terhadap ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan sumpah. Adapun perbedaannya, penelitian Tabsyir Masykar merujuk pada penafsiran Imam al-Qurthubi dalam *Tafsir al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, dan lebih menekankan aspek hukum dan prosedur kifarat secara umum. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani dalam Tafsir *Marah Labid*, dengan penekanan khusus pada persoalan penyaluran kifarat sumpah terhadap non-Muslim (Masykar, 2021).

Dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana terdapat sebuah artikel berjudul “*Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Suami terhadap Istri Menurut Perspektif Hukum Islam*” yang ditulis oleh Maryam Lamona dan Nurhafifah dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh, tahun 2021, Volume 5, Nomor 3. Penelitian tersebut membahas perspektif hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dengan menyinggung salah satu bentuk sumpah dalam Islam, yaitu *ila’*, yakni sumpah seorang suami untuk tidak

menggauli istrinya. Jika sumpah tersebut berlangsung lebih dari empat bulan, suami diwajibkan menunaikan kifarat atau menceraikan istrinya, karena kondisi tersebut menyakiti istri secara fisik maupun psikis. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan konsep sumpah dalam Islam dan implikasinya terhadap kehidupan sosial. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian Lamona dan Nurhafifah menitikberatkan pada konteks rumah tangga dan hubungan suami-istri, sementara penelitian ini lebih spesifik membahas konsep kifarat sumpah dalam interaksi antara Muslim dan non-Muslim, berdasarkan penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani dalam Tafsir Marah Labid. (Lamona & Nurhafifah, 2021).

Dalam Ejournal Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, terdapat artikel berjudul "*Implikasi Keragaman Qira'at Al-Qur'an Terhadap Tafsir dan Istinbat Hukum*" yang ditulis oleh H. Mustofa pada tahun 2022, Volume 7. Artikel ini membahas tentang keragaman qira'at Al-Qur'an dan pengaruhnya terhadap penafsiran serta penetapan hukum Islam. Persamaan antara artikel tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan terhadap QS al-Mā'idah ayat 89, serta bagaimana pendekatan tafsir yang berbeda dapat memengaruhi pemahaman terhadap hukum sumpah dan kifarat dalam Islam. Artikel tersebut menunjukkan bahwa variasi dalam qira'at memiliki implikasi terhadap penafsiran hukum, termasuk dalam hal kewajiban kifarat sumpah. Adapun perbedaannya, artikel ini lebih menitikberatkan pada analisis keragaman qira'at dan dampaknya terhadap tafsir dan istinbat hukum secara umum. Sementara itu, penelitian ini lebih spesifik menelaah metode dan corak tafsir dalam Tafsir Marah Labid karya Syekh Nawawi al-Bantani, serta bagaimana beliau menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sumpah, khususnya dalam konteks interaksi dan penyaluran kifarat terhadap non-Muslim (Mustofa, 2022).

Dalam Jurnal Al-Idarah, terdapat artikel berjudul "*Ayat-Ayat Tentang Ujian Perspektif Syeikh Imam Nawawi (Kajian Tematik dalam Tafsir al-Munir)*" yang ditulis oleh Agus Mukmin dan Agussalim dari Institut Agama Islam Al-Azhaar, Lubuklinggau, terbit pada tahun 2023, Volume 3, Nomor 1. Artikel ini mengkaji penafsiran Syekh Nawawi terhadap sejumlah ayat yang berkaitan dengan ujian

dalam kehidupan, antara lain QS al-Baqarah ayat 155, Ali ‘Imran ayat 186, al-‘Ankabut ayat 2–3, al-A‘raf ayat 168, al-Anfal ayat 28, al-Anbiya ayat 35, dan az-Zumar ayat 49. Persamaan antara artikel ini dengan penelitian terkini terletak pada pendekatan sistematis dalam mengkaji pemikiran Syekh Nawawi terhadap ayat-ayat Al-Qur’an, serta penggunaan karya tafsir beliau sebagai sumber utama. Namun, terdapat perbedaan dari segi fokus kajian. Artikel tersebut membahas tema ujian dalam kehidupan berdasarkan tafsir al-Munir, sementara penelitian ini lebih spesifik membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan sumpah dan kifarat terhadap non-Muslim berdasarkan tafsir *Marah Labid*. Dengan demikian, artikel Agus Mukmin dan Agussalim lebih menyoroti aspek makna dan hikmah ujian dalam Islam, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kajian hukum Islam dan relasi sosial melalui penafsiran ayat-ayat sumpah dalam konteks keberagaman masyarakat (Mukmin & Agussalim, 2023).

Dalam sebuah artikel berjudul “Kemiskinan dan Alat Ukur Kemiskinan dalam Islam” yang dipublikasikan oleh Journal on Education pada tahun 2023, Nurul Fadila mengangkat isu kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Artikel ini menjelaskan bahwa Al-Qur’an memberikan perhatian besar terhadap kondisi fakir miskin, antara lain melalui perintah untuk menyantuni mereka, larangan melantarkan atau menindas mereka, serta kecaman terhadap praktik penumpukan kekayaan. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, Islam menawarkan berbagai instrumen distribusi ekonomi seperti infaq, zakat, fidyah, fa’i, pemberian warisan, hingga kifarat, yang semuanya berfungsi sebagai bentuk kepedulian sosial dan pembersihan jiwa. Persamaan antara artikel tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan konsep kifarat sebagai mekanisme penebusan pelanggaran dalam Islam yang bersumber dari literatur fikih klasik. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Artikel tersebut membahas kifarat dalam konteks distribusi ekonomi dan instrumen pengentasan kemiskinan dalam Islam secara umum. Sementara itu, penelitian ini lebih menyoroti konsep kifarat sumpah secara spesifik menurut penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani dalam Tafsir *Marah Labid*, termasuk

implikasinya terhadap hubungan sosial antara Muslim dan non-Muslim (Fadila, 2023).

Dalam *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, Volume 2 Nomor 1 tahun 2023, terdapat artikel berjudul “*Penafsiran Mati Syahid (Menurut Imam Nawawi al-Bantani dalam Tafsir Marah Labid)*” yang ditulis oleh Ahmad Miftahus Sudury, Wiwin Ainis Rohith, Miftara Ainul Mufid, dan Muhammad Mukhid Mashuri. Artikel ini mengkaji pemahaman Syekh Nawawi al-Bantani terhadap konsep mati syahid berdasarkan penafsiran beliau dalam Tafsir Marah Labid. Persamaan antara artikel tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan kitab Marah Labid sebagai sumber utama, serta sama-sama menyoroti ayat-ayat Al-Qur’an yang memiliki implikasi terhadap aspek hukum dan sosial dalam Islam. Namun, terdapat perbedaan dari segi fokus kajian. Artikel tersebut membahas konsep jihad dan kematian dalam Islam, khususnya kategori mati syahid, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kajian hukum sumpah dan kifarat, khususnya dalam konteks interaksi antara Muslim dan non-Muslim. Meskipun menggunakan sumber tafsir yang sama, yakni Marah Labid, kedua penelitian ini bergerak dalam ranah hukum yang berbeda dan menawarkan kontribusi pemahaman yang khas sesuai dengan tema yang diangkat. (Sudury et al., 2023).

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini memiliki sejumlah kesamaan dengan penelitian terdahulu, terutama dalam hal pembahasan mengenai konsep kifarat, penggunaan sumber-sumber tafsir klasik, serta analisis hukum Islam berdasarkan pendekatan tafsir. Kesamaan ini menunjukkan adanya benang merah dalam upaya memahami hukum kifarat sebagai bagian dari ajaran Islam yang memiliki dimensi ibadah dan sosial. Namun demikian, penelitian ini juga memiliki perbedaan yang signifikan, baik dari segi objek kajian, metode penafsiran yang digunakan, maupun fokus utamanya. Penelitian ini secara khusus menyoroti konsep kifarat sumpah terhadap non-Muslim berdasarkan penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani dalam Tafsir Marah Labid, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Fokus pada tafsir karya ulama Nusantara ini memberikan sudut pandang yang lebih kontekstual

terhadap isu keberagaman dalam masyarakat Muslim. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam khazanah studi tafsir dan hukum Islam, khususnya dalam memahami implementasi kifarat sumpah dari perspektif tafsir Nusantara yang inklusif dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat multikultural.

F. Kerangka Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sumpah diartikan sebagai janji atau ikrar yang teguh, atau pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk memperkuat kebenaran dan kesungguhannya. Secara umum, sumpah merupakan bentuk komitmen lisan yang diucapkan secara sadar dan tegas, serta mengandung unsur tanggung jawab moral dan spiritual. Sumpah tidak hanya sekadar ucapan, tetapi juga mencerminkan integritas dan niat serius dari individu yang mengucapkannya. Dalam konteks kepercayaan, sumpah melibatkan keyakinan penuh bahwa janji tersebut akan ditepati, karena pelanggaran terhadap sumpah dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap kebenaran dan kejujuran. Dalam ranah hukum, sumpah memiliki peran penting sebagai alat pembuktian, terutama dalam proses peradilan, di mana seseorang yang bersaksi di pengadilan diminta untuk mengucapkan sumpah sebagai jaminan bahwa kesaksiannya benar dan dapat dipercaya. Jika sumpah tersebut diucapkan dengan jujur dan tulus, maka kesaksian itu akan dianggap sah dan bernilai hukum. Oleh karena itu, sumpah dalam perspektif hukum maupun agama memiliki kedudukan yang sangat serius dan mengikat. (KBBI, n.d.).

Dalam bahasa Arab, sumpah dikenal dengan beberapa istilah, antara lain *yamin*, *halaf*, dan *qasam*. Ketiga istilah ini digunakan dalam berbagai konteks untuk merujuk pada perbuatan bersumpah sebagai bentuk penegasan terhadap suatu pernyataan atau janji. Menurut Imam al-Qurthubi, istilah *yamin* berasal dari kata *ayman*, yang merupakan bentuk jamak dari *yamin*, yang secara harfiah berarti “tangan kanan.” Penggunaan kata “kanan” dalam makna sumpah mencerminkan nilai keberkahan (*barakah*) dan kebaikan (*khair*), karena dalam tradisi Arab dan Islam, tangan kanan memiliki makna simbolis sebagai sesuatu yang baik, benar,

dan terhormat. Dalam konteks ini, Allah menamakan sumpah dengan istilah yamin karena sumpah memiliki fungsi sosial dan spiritual dalam menjaga hak-hak antar sesama manusia. Secara istilah, sumpah adalah pernyataan atau ikrar yang diucapkan dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat-Nya untuk memperkuat kebenaran suatu ucapan atau janji. Tujuan utama dari sumpah adalah memberikan jaminan atas kejujuran dan kesungguhan seseorang dalam menyampaikan pernyataan atau memenuhi janji, serta menegaskan tanggung jawab moral dan spiritual atas apa yang telah diucapkannya. Dengan demikian, konsep sumpah dalam Islam bukan hanya sebagai ungkapan lisan, tetapi juga sebagai bentuk pengikat yang memiliki dimensi etik, hukum, dan keimanan (Masykar, 2021).

Secara terminologis, sumpah merupakan ungkapan yang digunakan untuk menegaskan atau mengukuhkan suatu pernyataan, janji, atau komitmen dengan menyebut nama Allah atau sesuatu yang dianggap suci dalam agama. Dalam ilmu balaghah (retorika Arab), sumpah dikenal sebagai qasam, dan unsur-unsurnya disebut adat qasam, yaitu kata-kata khusus yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kalimat mengandung sumpah, seperti huruf *wawu* (و), *ba* (ب), dan *ta* (ت). Sumpah atau qasam juga diartikan sebagai bentuk pengikatan jiwa atau hati terhadap suatu tindakan yang dianggap penting oleh orang yang bersumpah, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun penolakan terhadap suatu perbuatan. Dalam Al-Qur'an, sumpah digunakan sebagai salah satu bentuk gaya bahasa yang berfungsi untuk menegaskan kebenaran wahyu, menguatkan pesan dakwah, serta menarik perhatian pembaca terhadap hal-hal penting. Penyebutan nama Allah dalam sumpah menunjukkan dimensi spiritual yang mendalam, karena orang yang bersumpah meletakkan dirinya dalam pengawasan Tuhan sebagai saksi atas kebenaran ucapannya. Oleh karena itu, sumpah bukan sekadar ungkapan lisan, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kebenaran dan kejujuran dalam Islam (Batubara, 2016).

Di kalangan ahli nahwu (tata bahasa Arab), sumpah dipahami sebagai jumlah atau susunan kalimat yang berfungsi sebagai taukid (penguat) terhadap suatu pernyataan atau berita. Sumpah digunakan untuk menegaskan kebenaran

informasi yang disampaikan agar mendapatkan kepercayaan dari pendengar. Salah satu contoh sumpah dalam Al-Qur'an yang dijadikan rujukan oleh para ahli nahwu adalah QS al-Munāfiqūn ayat 1:

والله يشهد إن المنافقين لكاذبون

Artinya: “Allah mengetahui sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta”

Ayat ini menunjukkan bagaimana sumpah digunakan untuk memperkuat pernyataan bahwa orang-orang munafik berdusta, meskipun mereka mengatasnamakan Allah dalam sumpah mereka. Dalam konteks lain, QS an-Nahl ayat 38 memberikan contoh nyata bagaimana manusia bersumpah dengan sangat serius:

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى و عدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

Artinya: *mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. (tidak demikian), bahkan Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*”

Ayat ini menunjukkan bagaimana manusia bisa salah dalam bersumpah jika tidak berdasarkan ilmu yang benar, sekaligus menunjukkan keseriusan implikasi sumpah di sisi Allah.

Secara gramatikal, shighat qasam (struktur sumpah) terdiri dari tiga rukun utama. Pertama, adanya *fi'il qasam* atau kata kerja sumpah, yang biasanya berbentuk kata kerja seperti *aqsama*, *halafa*, atau berupa huruf sumpah seperti *waw*, *ba'*, dan *ta'*. Kedua, *muqsam bih*, yaitu sesuatu yang diagungkan dan dijadikan penguat sumpah, biasanya berupa nama Allah atau hal-hal yang dianggap sakral. Ketiga, *muqsam 'alaih*, yaitu isi berita atau pernyataan yang ditegaskan melalui sumpah. Melalui struktur ini, sumpah memiliki fungsi yang kuat dalam memperkuat kebenaran suatu pernyataan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumpah dalam perspektif ilmu nahwu dan Al-Qur'an bukan hanya sekadar retorika, tetapi sebuah pernyataan serius yang melibatkan nama Allah. Siapa pun yang mempermainkan sumpah berarti telah mempermainkan

ajaran agama itu sendiri, karena sumpah merupakan ekspresi komitmen moral dan spiritual yang tinggi dalam Islam. (Suhaimi, 2021).

Adapun jenis-jenis sumpah dalam kehidupan sehari-hari dapat diklasifikasikan berdasarkan konteks penggunaannya. Secara umum, terdapat sumpah pemerintah (misalnya sumpah jabatan), sumpah keagamaan (seperti baiat dan sumpah taat kepada ajaran agama), sumpah profesi (seperti sumpah dokter atau sumpah pengacara), serta sumpah persahabatan atau sumpah pribadi yang mengikat hubungan antarindividu. Dalam praktik sosial dan hukum, dikenal pula sumpah dalam konteks pengadilan, sumpah saat pelantikan jabatan, sumpah pernikahan, hingga sumpah Hipokrates dalam dunia medis. Sementara itu, dalam Islam, sumpah yang diucapkan seorang Muslim dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama: *qasamiyah* (sumpah mutlak) dan *ta'liqiyah* (sumpah bersyarat dengan konsekuensi tertentu). Lebih lanjut, sumpah *qasamiyah* terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan niat dan bentuk pengucapannya.

Pertama, *yamin laghw* (sumpah kosong), yaitu sumpah yang diucapkan secara spontan tanpa kesengajaan atau tanpa maksud sebenarnya untuk bersumpah. Hal ini ditegaskan dalam QS al-Baqarah ayat 225:

لا يؤخذكم الله باللغو

“Allah tidak menghukum engkau disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum engkau disebabkan (sumpahmu) yang disengaja.”

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah RA, disebutkan bahwa:

إيمان اللغو ما كان في الهزل و المرء و الخصومة, والحديث التي لا يعقد عليه القلب

Artinya: “sumpah-sumpah kosong adalah yang dikatakan di dalam gurauan, perdebatan, perselisihan, dan pembicaraan yang tidak ditetapkan oleh hati.” (HR Thabari dan Baihaqi)

Kedua, *yamin ghamus*, yaitu sumpah palsu yang disengaja untuk menutupi kebohongan atau mengambil hak orang lain secara tidak sah. Istilah *ghamus* berasal dari kata *ghamasa* yang berarti ‘mencelupkan’, karena sumpah palsu ini diyakini akan ‘mencelupkan’ pelakunya ke dalam neraka. Sumpah ini termasuk dosa besar dan tidak dapat ditebus dengan kifarat, melainkan hanya dengan taubat yang sungguh-sungguh.

Ketiga, *yamin mun'aqqad*, yaitu sumpah yang diucapkan dengan sadar, sungguh-sungguh, dan disertai niat yang kuat. Pelanggaran terhadap sumpah jenis ini mengharuskan seseorang untuk menunaikan kifarat sebagai bentuk penebusan (Ilham, 2021).

Dari berbagai pengertian dan klasifikasi sumpah di atas, dapat disimpulkan bahwa qasam dalam Al-Qur'an memiliki makna khusus sebagai bentuk sumpah yang bertujuan untuk menegaskan kebenaran suatu pesan atau pernyataan. Meskipun secara struktural serupa dengan sumpah yang diucapkan manusia, qasam dalam Al-Qur'an memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan suci karena bersumber dari Allah Swt. Berbeda dengan manusia yang bisa berbohong atau melanggar sumpahnya, sumpah Allah dalam Al-Qur'an adalah pernyataan kebenaran mutlak yang tidak mungkin mengandung unsur kebohongan. Maka dari itu, memahami sumpah dalam Al-Qur'an tidak boleh disamakan secara mutlak dengan sumpah manusia, karena sumpah Allah adalah bagian dari bentuk komunikasi ilahiah yang mengandung hikmah, kebenaran, dan kemuliaan. (Kautsar et al., 2021).

Dalam kitab *Mabahits fi Ulum al-Qur'an, Manna' al-Qaththan* membagi sumpah (qasam) dalam Al-Qur'an menjadi dua kategori utama, yaitu *qasam zhahir* dan *qasam mudmar*. Pertama, *qasam zhahir* adalah sumpah yang tampak jelas dalam struktur kalimat karena memuat secara eksplisit unsur *fi'il qasam* (kata kerja sumpah) dan *muqsam bih* (objek sumpah). Biasanya, *fi'il qasam* dalam Al-Qur'an tidak ditulis dalam bentuk kata kerja, melainkan digantikan oleh huruf-huruf qasam seperti *wawu* (و), *ba* (ب), dan *ta* (ت), yang berfungsi sebagai penanda bahwa sebuah ayat mengandung makna sumpah. Huruf-huruf ini digunakan untuk menguatkan pernyataan atau informasi yang menyusul setelahnya. Contoh qasam dzahir dapat ditemukan dalam QS. al-Qiyamah ayat 1–2:

لَا أُفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ وَلَا أُفْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَامَةِ ۖ

Artinya: “1. Aku bersumpah demi hari kiamat. 2. Aku bersumpah demi jiwa yang sangat menyesali (dirinya sendiri)”

Dalam ayat ini, Allah bersumpah menggunakan dua hal sebagai muqdam, yaitu hari kiamat dan jiwa yang mencela, untuk menguatkan pesan tentang kebenaran kehidupan akhirat dan pertanggungjawaban manusia.

Sementara itu, *qasam mudmar* adalah sumpah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam bentuk kata kerja maupun huruf sumpah, namun secara konteks dan makna dapat dipahami sebagai bentuk sumpah. Jenis ini lebih halus dan tersembunyi, namun tetap mengandung kekuatan penegasan yang serupa. Biasanya bentuk ini dikenali dari susunan kalimat atau penguatan makna yang disampaikan. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa qasam dalam Al-Qur'an bukan hanya sebagai gaya bahasa, tetapi juga sebagai perangkat retorik dan teologis yang menekankan pentingnya suatu ajaran atau kebenaran yang disampaikan. Penggunaan sumpah oleh Allah menunjukkan bahwa hal yang disebut setelahnya adalah hal yang sangat penting untuk direnungi dan diyakini oleh manusia. Contohnya terdapat dalam Qs Ali 'Imran ayat 186 yang berbunyi:

لَتَبْلُوَنَّ بِحَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَىٰ كَثِيرًا ۗ وَإِن تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِن عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya: "Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kakmu subgguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan." (Jailani & Hasbiyallah, 2019)

Sedangkan dalam kajian fikih, sumpah dikenal dengan istilah yamin dan diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama, yaitu yamin laghw, yamin mun'aqadah, dan yamin ghamus. Pertama, yamin laghw adalah sumpah yang diucapkan secara tidak sengaja, tanpa kesadaran atau tanpa niat sungguh-sungguh untuk bersumpah. Sumpah ini biasanya keluar dalam bentuk ekspresi spontan dalam percakapan sehari-hari sebagai bentuk penegasan atau kebiasaan lisan, seperti ucapan "Demi Allah, kamu harus datang!" atau "Demi Allah, kamu harus makan!". Meskipun menyebut nama Allah, sumpah ini tidak menimbulkan konsekuensi hukum apapun, baik berupa dosa maupun kewajiban membayar kifarat. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS al-Baqarah ayat 225:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ

Artinya: "Allah tidak menghukum kamu karena sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena sumpah yang disengaja oleh hatimu."

Ayat ini menunjukkan bahwa yang menjadi perhatian syariat adalah sumpah yang lahir dari kesadaran penuh dan niat dalam hati, bukan sekadar kebiasaan lidah. Oleh karena itu, *yamin laghw* dipandang sebagai bentuk ucapan yang tidak mengikat secara hukum dan tidak mengharuskan penebusan (kifarat). Pemahaman ini mencerminkan prinsip kemudahan dan kasih sayang dalam hukum Islam, yang tidak membebani umatnya atas sesuatu yang tidak diniatkan secara serius..

Yamin mun'aqadah adalah jenis sumpah yang diucapkan dengan niat dan kesengajaan penuh, digunakan untuk menegaskan tekad dalam melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan di masa depan. Sumpah ini mengandung unsur komitmen dan tanggung jawab, sehingga pelanggarannya menimbulkan konsekuensi hukum dalam Islam. Contohnya seperti pernyataan, “Demi Allah saya akan bersedekah,” atau “Saya bersumpah tidak akan menipumu.” Apabila sumpah ini dilanggar, maka orang yang bersangkutan wajib membayar kifarat sebagai bentuk penebusan dosa. Kewajiban ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS al-Mā'idah ayat 89, yang menyebutkan beberapa bentuk kifarat yang dapat dipilih, yaitu memberi makan sepuluh orang miskin, memberi pakaian kepada mereka, memerdekakan seorang budak, atau jika tidak mampu, berpuasa selama tiga hari.

Berbeda halnya dengan *yamin ghamus*, yaitu sumpah palsu yang diucapkan secara sadar dan sengaja dengan tujuan menipu, menutupi kebenaran, atau mencelakai orang lain, misalnya dalam konteks persaksian palsu. Kata “*ghamus*” berasal dari kata *ghamasa* yang berarti “mencelupkan”, karena sumpah ini akan mencelupkan pelakunya ke dalam dosa besar dan siksa neraka. Ulama sepakat bahwa *yamin ghamus* termasuk dosa besar yang sangat berat dan tidak cukup ditebus dengan kifarat seperti pada *yamin mun'aqadah*. Pelakunya diwajibkan untuk melakukan taubat nasuha, yaitu taubat yang tulus dan disertai penyesalan mendalam, penghentian perbuatan, serta niat kuat untuk tidak mengulangnya. Hal ini mencerminkan betapa seriusnya pelanggaran sumpah dalam Islam, terutama jika merugikan orang lain secara langsung dan melibatkan kebohongan yang disengaja. (Al-Khalafi, 2007).

Adapun *yamin fi al-qada'* (sumpah dalam peradilan) dalam konteks hukum Islam merujuk pada sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak di hadapan hakim syar'i sebagai bagian dari mekanisme pembuktian dalam penyelesaian sengketa. Sumpah ini digunakan khususnya ketika bukti-bukti lain, seperti dokumen tertulis atau kesaksian, tidak cukup kuat untuk memberikan keputusan hukum yang adil. Dalam sistem peradilan Islam, yamin dipandang sebagai salah satu instrumen hukum yang penting selain saksi (*syahadah*) dan alat bukti tertulis (*kitabah*), yang bertujuan untuk menegaskan kebenaran suatu klaim atau untuk menolak dakwaan pihak lain.

Secara definisi, *yamin fi al-qada'* adalah sumpah yang dilafalkan dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat-Nya sebagai bentuk penegasan kebenaran dalam perkara hukum. Fungsi utama dari sumpah ini antara lain adalah: (1) memperkuat bukti yang sudah ada, (2) menyelesaikan konflik dengan menghilangkan keraguan dan perselisihan, (3) membantu hakim dalam mengambil keputusan dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi, serta (4) memberikan tekanan moral dan spiritual kepada pihak yang bersumpah agar berkata jujur.

Dalam praktiknya, yamin dalam peradilan terbagi menjadi beberapa jenis utama. Pertama, *yamin al-mudda'a 'alaih* yaitu sumpah yang dibebankan kepada pihak tergugat ketika penggugat tidak menghadirkan bukti yang cukup. Jika tergugat bersedia bersumpah, maka gugatan dari pihak penggugat ditolak untuk sementara waktu. Namun menurut jumhur ulama, penolakan ini tidak bersifat permanen dan gugatan dapat dibuka kembali jika ditemukan bukti baru. Kedua, *yamin al-istizhar* adalah sumpah pelengkap yang tidak berdiri sebagai bukti utama, melainkan untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menetapkan vonis. Sumpah jenis ini biasanya diberikan kepada pihak yang menang secara bukti, untuk meneguhkan keputusan hakim.

Selain dua jenis tersebut, terdapat juga yamin khas seperti *qasamah*, yaitu sumpah kolektif yang digunakan dalam kasus pembunuhan yang tidak jelas pelakunya. Dalam prosedur *qasamah*, lima puluh orang dari keluarga korban bersumpah atas dugaan keterlibatan pihak tertentu, dan jika sumpah tersebut

ditegaskan, maka diyat (uang darah) dapat dikenakan. Meskipun demikian, *qasāmah* hanya diterapkan dalam kasus-kasus tertentu dan tidak digunakan secara umum.

Dengan demikian, keberadaan sumpah dalam peradilan Islam tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga mengandung nilai moral dan spiritual yang tinggi, karena bersumpah atas nama Allah mengandung risiko besar apabila dilakukan secara dusta. (Nabilah, 2023).

Kafarat atau kifarat secara etimologis berasal dari akar kata *kafara* yang berarti menutupi. Makna ini merujuk pada konsep menutupi atau menghapus dosa yang dilakukan seseorang. Dalam konteks bahasa Arab, istilah *kafarah* memiliki kedekatan makna dengan kata *kufur* atau *kufrun*, karena keduanya mengandung arti “menutupi”. Bedanya, jika *kufur* biasanya dimaknai sebagai tindakan menutupi atau mengingkari kebenaran termasuk menolak nikmat Allah tanpa rasa syukur, bahkan hingga menolak keesaan-Nya dan ajaran Nabi-Nya, maka *kafarah* lebih bermakna sebagai cara untuk menutupi dan menghapus kesalahan melalui tindakan tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat.

Menurut para ahli bahasa, *kafarah* berarti menutup dosa atau pelanggaran dengan cara yang dibenarkan dalam hukum Islam, sehingga seseorang bisa kembali pada keadaan suci atau bebas dari kewajiban moral yang dilanggarnya. Dalam praktiknya, istilah kifarat lebih dikenal sebagai bentuk penebusan kesalahan atau sanksi moral yang harus dibayar oleh seseorang akibat melakukan pelanggaran terhadap sumpah, puasa, pembunuhan tidak sengaja, atau pelanggaran lainnya. Tujuan utama dari kifarat adalah untuk memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Allah serta menjaga tatanan sosial melalui bentuk-bentuk kompensasi seperti memberi makan fakir miskin, memerdekakan budak, berpuasa, atau tindakan lain yang sesuai dengan ketentuan syar’i. Oleh karena itu, kifarat bukan sekadar bentuk hukuman, tetapi juga mengandung unsur edukatif dan spiritual dalam proses penyucian diri. (Kurniawan, 2019).

Kafarat juga berasal dari akar kata *al-kafru* yang memiliki arti penebus atau penutup, yakni sesuatu yang digunakan untuk menutupi atau menghapus dosa. Dalam pengertian terminologis (istilah), kifarat didefinisikan sebagai denda atau

hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat Islam guna menebus pelanggaran terhadap perintah atau larangan Allah. Tujuan dari kifarat bukan hanya sebagai sanksi, melainkan sebagai bentuk penyucian diri dan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Kifarat bertindak sebagai bentuk tanggung jawab spiritual yang harus ditunaikan oleh seseorang yang telah melakukan pelanggaran tertentu agar dosa tersebut tidak berlanjut menjadi beban di akhirat.

Makna lain dari kifarat adalah segala bentuk amalan seperti puasa, sedekah, atau tindakan sosial dan ibadah lainnya yang dapat menggugurkan dosa akibat pelanggaran tertentu. Dalam ajaran Islam, terdapat berbagai jenis kafarat yang masing-masing disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Di antaranya adalah *kifarat qital* (penebus kesalahan dalam pembunuhan tidak sengaja), *kifarat zihar* (penebus ucapan menyamakan istri dengan mahram), kifarat membunuh binatang saat ihram (bagi jamaah haji), *kifarat jima'* saat Ramadhan (berhubungan suami istri di siang hari saat puasa), serta *kafarat yamin* (pelanggaran sumpah).

Setiap jenis kifarat memiliki ketentuan khusus, baik dari segi bentuk maupun kadar pelaksanaannya, seperti memberi makan fakir miskin, memerdekakan budak, atau berpuasa. Pemberlakuan kafarat ini menunjukkan adanya keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang dalam hukum Islam. Disyariatkannya kafarat juga memiliki fungsi edukatif dan preventif, agar pelaku menyadari kekeliruannya, menyesali perbuatannya, dan tidak mengulanginya kembali. Selain itu, kafarat menjadi sarana bagi manusia untuk menebus kesalahan serta memperbaiki hubungan vertikal dengan Allah dan horizontal dengan sesama (Farichati, 2022).

Dalam ajaran Islam, kafarat merupakan konsep yang merujuk pada tindakan penebusan atau pembayaran yang dilakukan oleh seorang Muslim sebagai bentuk kompensasi atas pelanggaran terhadap aturan syariat. Kafarat tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan moral yang mendalam. Konsep ini menunjukkan betapa Islam memahami kelemahan dan keterbatasan manusia dalam menjalani kehidupan, serta memberikan jalan keluar yang konstruktif bagi mereka yang ingin memperbaiki diri. Tindakan kafarat menjadi

simbol bahwa Islam tidak serta-merta menghukum, tetapi justru menawarkan ruang taubat dan transformasi pribadi melalui amalan kebaikan yang nyata.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada QS al-Ma'idah ayat 89, kifarat sumpah diberlakukan bagi mereka yang melanggar sumpah secara sengaja. Allah Swt. tidak menghukum atas sumpah yang terucap tanpa niat, melainkan hanya atas sumpah yang diniatkan dan kemudian dilanggar. Sebagai bentuk kifarat, seseorang diperintahkan untuk memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa dikonsumsi, memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Jika ketiganya tidak mampu dilaksanakan, maka kewajibannya adalah berpuasa selama tiga hari. Ketentuan ini bukan sekadar sanksi, melainkan sarana pemulihan diri, pembelajaran moral, dan pencarian pengampunan dari Allah Swt.

Hakikat dari kafarat adalah menghidupkan kembali kesadaran spiritual seseorang agar lebih bertanggung jawab atas ucapannya dan lebih berhati-hati dalam bertindak. Kifarat mencerminkan kebijaksanaan syariat Islam yang tidak menutup pintu ampunan bagi para pelanggar, melainkan mendorong mereka untuk melakukan amal sosial sebagai bentuk tobat. Selain sebagai bentuk tanggung jawab pribadi terhadap Allah, kifarat juga memiliki dimensi sosial yang kuat karena pelaksanaannya melibatkan kepedulian terhadap sesama, terutama kalangan fakir miskin. Dengan demikian, kifarat tidak hanya menekankan hubungan vertikal antara hamba dan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antar sesama manusia, di mana pengampunan dan perbaikan menjadi nilai utama yang dijunjung tinggi. (Hamba, 2024).

Dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Marah Labid*, Syekh Nawawi al-Bantani menerapkan metode ijmalī (global) dengan kecenderungan tahlīlī (analitis) pada beberapa bagian penting. Metode ini menyajikan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an secara menyeluruh namun tetap memberikan rincian makna pada kata atau frasa tertentu ketika diperlukan. Syekh Nawawi juga memadukan pendekatan tafsir *bil ma'tsur* yang merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, serta pendapat para sahabat dan tabi'in dengan tafsir *bil ra'yi*, yakni pendekatan rasional yang tetap

tunduk pada kaidah keilmuan Islam dan tidak lepas dari kerangka pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Pendekatan Syekh Nawawi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya tekstual dan linguistik, melainkan juga kontekstual dan multidisipliner. Dari sisi bahasa, ia memperhatikan dengan cermat struktur nahwu dan sharaf serta aspek balaghah untuk mengungkap keindahan dan kedalaman makna teks Al-Qur'an. Sementara itu, dari sisi konteks sosial dan historis, ia mengaitkan penafsiran ayat dengan asbabun nuzul guna memahami latar belakang turunnya wahyu secara tepat. Dalam aspek teologi, penafsirannya cenderung berpijak pada aliran Asy'ariyah, terutama dalam membahas isu-isu seperti sifat Allah, kehendak manusia, dan takdir. Sedangkan dari segi hukum, Syekh Nawawi secara konsisten merujuk pada madzhab Syafi'i, walaupun tetap membuka ruang untuk mempertimbangkan pendapat dari madzhab lain jika diperlukan.

Lebih dari itu, Marah Labid juga mengandung corak tasawuf yang kental, terutama dalam menyoroti nilai-nilai spiritual, akhlak, dan penyucian jiwa. Hal ini sejalan dengan latar belakang Syekh Nawawi sebagai seorang ulama yang terafiliasi dengan Tarekat Qadiriyyah, yang menekankan keseimbangan antara syariat, hakikat, dan akhlak. Gaya bahasa dalam tafsir ini pun relatif sederhana, lugas, dan mudah dipahami, menjadikannya rujukan utama di banyak pesantren, terutama di wilayah Nusantara. Syekh Nawawi cenderung menghindari polemik atau perdebatan panjang terkait masalah khilafiyah, namun tetap mencantumkan ragam pandangan ulama secara objektif dan proporsional.

Dengan metode dan pendekatan yang komprehensif, Marah Labid menampilkan karakteristik tafsir yang moderat, inklusif, dan relevan. Ia menjadi bukti nyata bahwa ulama Nusantara mampu menyatukan warisan tradisi tafsir klasik dengan dinamika sosial dan intelektual masyarakat lokal. Tafsir ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengajaran di pesantren, tetapi juga sebagai jembatan untuk memahami nilai-nilai Al-Qur'an dalam konteks keindonesiaan dan kehidupan modern. (Parhani, 2013).

G. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, digunakan metode penelitian yang disesuaikan dengan karakteristik kajian tafsir dan hukum Islam, khususnya sebagaimana termuat dalam kitab Marah Labid karya Syekh Nawawi al-Bantani. Metode ini dipilih karena mampu mengakomodasi analisis mendalam terhadap penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan sumpah dan kifarat. Adapun penjabaran metodologi yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan secara sistematis pada bagian berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yang berfokus pada kajian literatur sebagai sumber utama data. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, terutama yang berkaitan dengan tema kifarat sumpah terhadap non-Muslim dalam kitab Marah Labid karya Syekh Nawawi al-Bantani. Dalam prosesnya, penulis tidak hanya mengumpulkan data-data penting, tetapi juga mengintegrasikan serta mengolah data tersebut untuk membangun kerangka teori dan argumen yang kuat dalam penelitian ini. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai cara Syekh Nawawi menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan sumpah dan kifaratnya, serta untuk menilai relevansi penafsirannya dalam konteks hukum Islam, baik secara normatif maupun sosial.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu bentuk penelitian yang memfokuskan diri pada pengumpulan data melalui penelusuran dan telaah terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa kitab, jurnal, artikel ilmiah, maupun dokumen lain yang relevan (Sugiyono, 2008). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara sistematis, menjelaskan secara mendalam, serta menganalisis isi kandungan kitab tafsir Marah Labid untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai metode dan corak penafsiran yang digunakan oleh Syekh Nawawi al-Bantani, khususnya dalam membahas tema kifarat sumpah

terhadap non-Muslim. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap pola pemikiran dan kerangka tafsir Syekh Nawawi dalam merespons isu-isu hukum yang berkaitan dengan sumpah dan distribusi kifarat, serta bagaimana relevansinya dalam konteks sosial keagamaan masa kini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menunjang kelengkapan dan kedalaman analisis terhadap objek kajian.

1) Data Primer

Data primer pada penelitian ini merujuk pada penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab *Marah Labid Li Kasyfi Ma'na Al-Qur'an al-Majid*, yang menjadi rujukan utama dalam menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan sumpah dan kifratnya. Selain itu, data primer juga mencakup ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, terutama QS al-Maidah ayat 89, serta ayat-ayat lain yang memiliki keterkaitan tematik dengan konsep kifarat sumpah dalam konteks hukum Islam.

2) Data Sekunder

Sedangkan data sekunder pada penelitian ini mencakup berbagai sumber tertulis yang relevan sebagai bahan pendukung dan pembanding, antara lain sejumlah penelitian sebelumnya, kitab tafsir lain seperti Tafsir al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an karya Imam al-Qurthubi, serta tafsir-tafsir lainnya yang menyinggung tema sumpah dan kifarat. Selain itu, sumber sekunder juga mencakup skripsi, artikel jurnal ilmiah, majalah, buku-buku akademik, dan karya tulis ilmiah lainnya yang mengulas hukum Islam secara umum maupun khusus tentang konsep kifarat. Termasuk juga di dalamnya adalah referensi dari kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang menjelaskan secara mendalam mengenai hukum sumpah dan kifarat dalam ajaran Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan

menganalisis berbagai teks dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan fokus kajian. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif kepastakaan yang menitikberatkan pada analisis isi dan makna dari dokumen yang ditelaah. Adapun tahapan dalam proses pengumpulan data meliputi beberapa langkah, yaitu: pertama, identifikasi ayat, yaitu menentukan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan konsep sumpah dan kifatatnya; kedua, melakukan analisis tafsir terhadap ayat-ayat tersebut, khususnya menelaah bagaimana Syekh Nawawi menafsirkannya dalam kitab Marah Labid; ketiga, melakukan perbandingan penafsiran antara Syekh Nawawi dan ulama tafsir lainnya guna melihat perbedaan pendekatan, corak, dan metodologi yang digunakan; serta keempat, menghimpun berbagai referensi pendukung dari kitab tafsir lain, buku, jurnal ilmiah, dan karya-karya akademik yang membahas hukum Islam serta konsep sumpah dalam perspektif klasik maupun kontemporer.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis isi teks secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang mendalam. Adapun tahapan dalam analisis ini terdiri atas beberapa langkah utama, yaitu:

- 1) Deskripsi data, yakni menyajikan secara sistematis hasil kajian terhadap kitab Marah Labid karya Syekh Nawawi al-Bantani, serta sumber-sumber tafsir lainnya yang relevan, khususnya yang membahas tentang kifarath sumpah;
- 2) Analisis isi (content analysis), yaitu menafsirkan makna ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan sumpah berdasarkan perspektif Syekh Nawawi, kemudian membandingkannya dengan penafsiran ulama klasik lainnya untuk menemukan titik temu ataupun perbedaan metode dan corak tafsir yang digunakan;
- 3) Kontekstualisasi, yaitu mengaitkan hasil kajian dan interpretasi tersebut dengan perkembangan hukum Islam, serta aplikasinya dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam interaksi antara Muslim dan non-Muslim.

Dengan metodologi yang telah dipaparkan di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah studi tafsir, terutama dalam memahami konsep kifarat sumpah terhadap non-Muslim berdasarkan penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani, serta menegaskan relevansinya dalam dinamika hukum Islam kontemporer.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan.

Bab I, yaitu Pendahuluan, menyajikan latar belakang yang menjelaskan alasan pemilihan topik, urgensi penelitian, serta relevansi penelitian dengan perkembangan ilmu tafsir dan hukum Islam. Selain itu, bab ini juga memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian secara ringkas, serta sistematikan penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab II, berisi kajian teoritis yang menjelaskan tentang landasan konseptual yang berkaitan dengan sumpah dan kifarat dalam perspektif Islam, serta konsep tafsir yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III, menjelaskan metodologi penelitian, memaparkan metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian yang dilakukan, serta sumber data yang terbagi menjadi menjadi dua yaitu sumber primer berupa kitab *Marah Labid* dan sumber sekunder yang terdiri dari tafsir lain, jurnal, ataupun buku terkait. Selain itu, diuraikan pula teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian serta metode analisis data yang diterapkan untuk memperoleh hasil yang valid dan komprehensif.

Bab IV, berisi Hasil dan pembahasan. Pada bab ini dilakukan analisis terhadap kitab *Marah Labid* mengenai penafsiran Syekh Nawawi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan sumpah dan kifaratnya. Selain itu, bab ini juga

membahas penyaluran kifarat sumpah berdasarkan penafsiran Syekh Nawawi, khususnya dalam konteks non-Muslim.

Bab V, merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran bagi penelitian selanjutnya. Kesimpulan dalam bab ini mencakup pemahaman mengenai penafsiran Syekh Nawawi dalam kitab *Marah Labid* terkait kifarat sumpah terhadap non-Muslim serta relevansinya dalam hukum Islam. Kemudian bagian akhir pada skripsi ialah Daftar Pustaka, yang menyantumkan semua referensi yang digunakan dalam penelitian, baik sumber primer ataupun sekunder, yang disusun sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

